

KONFLIK DAN KETEGANGAN ANTARA MORAL DAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM

Indra Satriani¹, Marilang², Kurniati³

¹Program Doktor UIN Alauddin Makassar, satriani.idrus@gmail.com

²UIN Alauddin Makassar, marilang_s@yahoo.com

³UIN Alauddin Makassar, kurniati@uin-alauddin.ac.id



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 18 Juni 2021; Direvisi: 20 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: *Konflik dasar dalam yurisprudensi Islam terbagi dalam beberapa hal pokok yang terus menjadi perdebatan para cendekiawan Islam. Konflik dasar tersebut antara lain, konflik dan ketegangan antara wahyu dan akal, konflik dan ketegangan antara kesatuan dan keragaman, konflik dan ketegangan antara idealisme dan realisme, konflik dan ketegangan antara otoritas dan kebebasan, konflik dan ketegangan antara moral dan hukum serta konflik dan ketegangan antara stabilitas dan perubahan. Dengan melihat berbagai konflik dasar tersebut, ketegangan yang terjadi antara moral dan hukum menjadi salah satu hal penting untuk dikaji guna memahami secara mendalam interkoneksi antara moral dan hukum dalam penetapan terlebih lagi dalam penerapan hukum Islam. Pokok bahasan dalam artikel ini adalah konflik dan ketegangan dalam hukum islam: antara moral dan hukum dengan sub bahasan relasi antara hukum dan moralitas dan interkoneksi hukum dan moralitas dalam konteks hukum Islam. Islam dalam pelaksanaannya sangat memperhatikan nilai akhlak (moral) dalam seluruh aspeknya yang merupakan akibat dari karakteristik rabbaniyah. Ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun manusia. Karena sumber, sifat dan tujuannya, hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama. Oleh karena itu, hukum Islam sama sekali dan selamanya tidak mengakui pemisahan peraturan perundang-undangan dari moralitas. Konflik antara hukum dan moralitas ini muncul sebagai hasil persinggungan dengan sistem hukum barat, yang memisahkan antara hukum dan moralitas. Dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam, tidak ada perbedaan yang jelas antara moralitas dan peraturan hukum. Al Qur'an menetapkan tentang baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, disamping menetapkan peraturan hukum yang disertai dengan sanksi-sanksi.*

Kata kunci: *Konflik, Moral dan Hukum*

I. PENDAHULUAN

Islam menyatakan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, dan memerintahkan kepada manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan ajaran-ajaran dan seluruh perintah-Nya. Berdasarkan cakupan tujuan hukum di atas, muatan hukum Islam yang terefleksi dalam fiqh (hukum Islam) memperlihatkan adanya empat pembidangan utama, yakni bidang ibadat, bidang muamalah, bidang munakahat dan bidang jinayat. Hubungan sebagai makhluk dengan Khaliknya (Allah) diatur penataannya melalui hukum ibadat.

Dalam kaitannya antara moral dan hukum, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, demikian juga antara moral dan agama. Kita mulai saja dengan memandang hubungan ini dari segi hukum. Hukum membutuhkan moral. Sebagaimana yang dikatakan *Quid leges sine moribus?*” Apa artinya undang-undang jika tidak disertai dengan moralitas?” Hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu diatur dengan norma moral. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-awang saja, kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum bisa meningkatkan dampak sosial dan moralitas. Problem hukum dan moralitas saat ini yang menjadi subyek perdebatan dikalangan umat Islam. Dalam Islam moralitas menjadi perhatian yang sangat penting. Sehingga banyak dari kalangan filosof membicarakan tentang apakah moral menjadi unsur penting dari hukum dan apakah ajaran-ajaran moral harus diindahkan oleh norma hukum. Pokok bahasan dalam artikel ini adalah konflik dan ketegangan dalam hukum islam: antara moral dan hukum dengan sub bahasan relasi antara hukum dan moralitas dan interkoneksi hukum dan moralitas dalam konteks hukum Islam

II. METODE PENELITIAN

Secara umum pendekatan dan metode yang digunakan Coulson dalam mengkaji konflik yang terjadi pada fikih Islam sama dengan yang digunakan sarjana Barat lainnya dalam bidang keIslaman, yakni tergolong *Revisionis* atau bahkan *Double Revisionis* dan bukan *Tradisional*. Dengan pendekatan dan metode ini, maka karya-karya sejarah menyangkut Islam, dikaji ulang dan dicoba ditafsirkan kembali melalui data sejarah yang ada dengan menggunakan pendekatan yang lazim diperguruan tinggi Barat. Namun demikian disadari bahwa dengan pendekatan dan metode yang sama tidak selalu sampai pada kesimpulan yang sama pula.

Untuk memahami lebih jauh beberapa pendekatan dan metodologi yang lazim digunakan para orientalis dalam mengkaji Islam, berikut ini akan diutarakan beberapa pendekatan yakni:¹ Pertama, pendekatan filologis atau penelitian naskah. Tradisi memburu dokumen atau manuskrip kuno hasil tulisan tangan (bukan cetakan mesin) yang telah dimulai sejak zaman Renaissans Eropa sekitar abad ketigabelas Masehi. Orientalis yang menempuh jalan ini mengidentifikasi diri mereka sebagai ahli peradaban purba (*classicist*). Caranya bisa bermacam-macam: mulai dari teroka perpustakaan dan toko buku bekas hingga pergi menjelajahi kampung-kampung di pedalaman. Itulah yang dilakukan Edward Pococke di Syria, William Jones di India, Paul Kraus di Mesir, Hellmut Ritter di Turki, Henry Corbin di Iran, Hans Daiber di Yaman dan lain-lain.

Terkait erat dengan metode tersebut, maka metode kedua adalah pendekatan historis atau kesejarahan. Dengan ini orientalis berupaya meletakkan teks dalam konteks. Pemahaman terhadap sejarah

¹Hermansyah, Konflik dalam Yurisprudensi Islam (Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah) 2017.

pemikiran, politik, sosial dan ekonomi dalam hubungannya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. Pendekatan historis memadukan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu kritik naskah (*textual criticism*), kritik nara sumber karya tulis (*literary* atau *source criticism*), kritik ragam atau corak tulisan (*form*), kritik penyuntingan (*redaction*), dan kritik periwayatan (*tradition/transmission criticism*). Penerapan metode-metode ini dicontohkan dengan sempurna oleh Miklos Muranyi dalam bukunya: *Ein altes Fragment medinensischer Jurisprudenz aus Qairawan, aus dem Kitab al-Hagg des Abd al-Aziz b. Abd Allah b. AbD Salama al-Magissun (st. 164/780-81)* cetakan Stuttgart, 1985; artikel Harald Motzki, "Der Fiqh des Zuhri: die Quellenproblematik," dalam jurnal *Der Islam* no.68 (1991), hlm. 1-44; dan Andreas Görke dalam disertasinya, *Das Kitab al-Amwal des Abu Ubaid al-Qasim b. Sallam: Entstehung und Werküberlieferung* (Univ. Hamburg, 2000).

Ketiga ialah pendekatan empiris. Pola penelitian sosiologi antropologi ini sebenarnya telah lama dilakukan oleh ahli ketimuran Eropa di wilayah jajahan mereka masing-masing. Caranya dengan terjun langsung ke daerah yang hendak diselidiki, seperti dikerjakan Snouck Hurgronje selama beberapa bulan di Mekkah, Edward Lane di Mesir, atau Clifford Geertz antara tahun 1952-1955 di Jawa Timur. Inilah yang diistilahkan dengan *perspective ethnographique* alias *Ethnologie* di Jerman dan *Volkenkunde* di Belanda. Tetapi di Amerika dan Australia khususnya penelitian lapangan ini merupakan reaksi terhadap orientalisme klasik yang dilihat terlalu mementingkan segi sejarah dan dokumen-dokumen atau teks saja, tanpa memperhatikan praktik masyarakat yang bersangkutan dalam kehidupan nyata. Berkenaan dengan Syari'at Islam, riset data lapangan ini

dapat kita temukan, misalnya, dalam karya Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia* (Berkeley, 1972), Henry Toledano, Ann E. Mayer, *Property, Social Structure, and Law in the Modern Middle East*, Anna Würth, *Aš-Šari'a fi Bab al-Yaman: Recht, Richter und Rechtspraxis an der familienrechtlichen Kammer des Gerichts Süd-Sanaa, (Republik Jemen) 1983-1995* (Berlin, 2000)

III. HASIL PENELITIAN

1. Makna Hukum dan Moral

Term hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata hukum, yang berarti norma atau kaidah, yakni aturan, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia dan benda.² Secara etimologis kata hukum bersumber dari kata ha ka ma yang berarti menolak. Terbentuklah kata "al- hakamu" yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Secara terminologi hukum adalah suatu aturan dan ukuran perbuatan yang menjuruskan perbuatan-perbuatan tersebut ke tujuan yang semestinya. Jika kata hukum bila disandingkan dengan Islam, maka yang dimaksud hukum Islam, adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia (*mukallaf*), baik berupa perintah, larangan, pilihan maupun ketetapan-ketetapan hukum kausalitas.

Sejalan dengan itu, Secara etimologis moral berasal dari Bahasa Belanda *moural*, yang berarti kesusilaan, budi pekerti.³ Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan.⁴ Istilah moral dikenal dalam

²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39.

³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 145.

⁴Ahmad Mansur Noor, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum* (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam DEPAG RI, 1985), h. 7.

Islam dengan istilah al-akhlaq atau al-adab. Imam al-Ghazali menerangkan definisi akhlak ialah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntutan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik.

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Sedangkan padanan kata etika dalam bahasa Arab adalah al-adab. Umat Islam biasanya menyamakan antara etika, moral dan akhlak. Kesemuanya memiliki kesamaan, yakni berhubungan dengan nilai baik dan buruk dari tindakan manusia, namun masing-masing memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, maka etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa disimpulkan bahwa etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk (*ethics* atau *ilmu al-akhlaq*), sedangkan moral adalah praktiknya. Namun, al-Ghazali membedakan antara etika/al-adab dengan al-akhlaq. Al-adab adalah tata krama baik dan buruk yang sudah dibakukan, sedangkan al-akhlaq adalah watak kejiwaan yang paling dalam, yang melahirkan perbuatan serta merta tanpa melibatkan pertimbangan pemikiran. Dengan demikian apabila ditarik garis batas antara moral dan etika, maka moral (akhlak) adalah aturan-aturan normatif (mengikat) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Adapun etika (yang merupakan wilayah filsafat) mempelajari secara kritis (*critical studies*) terhadap realitas moral dalam kehidupan masyarakat.⁵

⁵Amin Abdullah, *Falsafah Islam di Era Postmodernisme*, dalam Jamal Syarif Iberani, *Menenal Islam*, (Jakarta: el-Kahfi, 2003), h. 115.

2. Hubungan Hukum dan Moralitas dalam Pandangan Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁶ Islam berbeda dari agama-agama lain, karena Islam tidak mengkhawatirkan spiritualitas yang mandul. Dalam Islam hukum dan agama, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan fungsi utama hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Allah sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk.

Dalam masyarakat Islam hukum bukan hanya faktor utama tetapi juga faktor pokok yang memberikannya bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Moralitas adalah tujuan atau buah dibalik penegakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Shalat misalnya, tujuannya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan banyak lagi contoh lainnya.⁷ Tentu saja apa yang dinilai Allah Swt. baik pasti esensinya baik, karena itu diperintahkan dan begitu juga sebaliknya apa yang dinilai-Nya jelek pasti jelek esensinya karena itu dilarang mengerjakannya. Dari uraian tersebut

⁶Amir Syarifuddin, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.15.

⁷Yusuf Qardhawi, *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 489

dapat dikemukakan, bahwa hukum Islam dalam pelaksanaannya sangat memperhatikan nilai akhlak (moral) dalam seluruh aspeknya yang merupakan akibat dari karakteristik rabbaniyah. Ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun manusia. Karena sumber, sifat dan tujuannya, hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama. Berdasarkan fungsi utama, hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik buruk yang tidak ditentukan secara rasional, karena Tuhan sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk.

Hakekat agama secara global dengan muatan hukum-hukumnya memiliki perhatian serius terhadap moralitas atau akhlak. Dengan demikian dapat dikatakan “sesungguhnya agama seluruhnya adalah akhlak, barangsiapa yang tambah pada akhlaknya maka tambah dalam agamanya”. Di dalam hadis diriwayatkan bahwa „Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, kemudian beliau menjawab: Akhlak beliau adalah Al-Qur’an”. Dari keterangan ini memberikan makna terdapatnya nilai-nilai moral yang secara universal terkandung di dalam Al-Qur’an. Maka dapat dikatakan bahwa standar moral akhlak Rasulullah berpijak pada standar moral akhlak dalam Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an pada umumnya tidak ada perbedaan tegas antara moral dan peraturan hukum, Al-Qur’an membicarakan hal-hal yang fundamental untuk membedakan yang hak dan yang bathil, baik dan buruk, yang pantas dan yang tidak pantas. Ajaran Al-Qur’an semata-mata menunjukkan standar tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Semua ketentuan dari Al-Qur’an maupun hadis termasuk dalam materi Fiqh (hukum Islam).

Dengan menetapkan norma-norma moralitas, hukum Allah meletakkan aturan-aturan universal bagi perbuatan manusia. Karena ada ukuran yang asli

pada moral Islam itulah, maka pergeseran dalam moral masyarakat Islam mempunyai lapangan yang sempit. Artinya, pertumbuhan yang menyimpang dari alur-alur yang semula dikira baik atau jelek kemudian melenceng sedemikian rupa sedikit sekali kemungkinannya. H.A.R. Gibb menulis bahwa hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Islam. Otoritas moral hukum (Islam) membentuk struktur sosial Islam yang rapi dan aman melalui semua fluktuasi keberuntungan politis. Hukum Islam memiliki norma-norma baik dan buruk, kejahatan dan kebajikan, yang masyarakat secara ideal harus menyesuaikan diri dengannya. Oleh karena itu, hukum Islam mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan semua aspek sosial lainnya.⁸

Oleh karena itu, hukum Islam sama sekali dan selamanya tidak mengakui pemisahan peraturan perundang-undangan dari moralitas. Contoh di atas mempertegas pernyataan ini. Adapun kemampuan manusia dalam menilai atau mengetahui baik dan buruk, telah banyak diperdebatkan di kalangan para ahli ilmu kalam dan hasil pemikiran mereka berpengaruh besar terhadap konsep maslahat yang dirumuskan ahli ushul fiqh dalam menentukan tujuan hukum Islam.

3. Interkoneksi Hukum dan Moral dalam Hukum Islam

Dalam Islam, moralitas yang berasal dari agama adalah bagian integral dari manusia. Nilai moral dalam hukum sejawa dengan tabiat kemanusiaan, bahkan dapat diartikan “seimbang” dengan kemanusiaan. Namun, hal ini bukan berarti dipahami bahwa standar moral bergantung pada penilaian manusia, sebab dalam jiwa manusia terdapat unsur hawa nafsu yang memiliki daya tarik kepada hal-hal negatif. Suatu tabiat kemanusiaan juga bisa muncul

⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 155-156.

dari tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang, baik bernilai positif maupun negatif, keduanya sama-sama akan membentuk tabiat tersebut. oleh karena itu, manusia membutuhkan tuntutan Tuhan, berupa ajaran agama yang memuat nilai moral yang sejawa dengan sifat kemanusiaan secara universal.

Kedudukan agama bisa dipahami sebagai hal yang hanya membicarakan masalah-masalah spiritual. Lantaran pemahaman itu, antara agama dan hukum sering dianggap tidak sejalan. Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat. Sedang agama adalah untuk mengontrol masyarakat dan mengekangnya agar tidak menyimpang dari jalurnya yaitu norma-norma etika yang ditentukan oleh agamanya sendiri. Agama menekankan moralitas, perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk.

Selain itu, hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan sosial dan kurang memperhatikan etika atau moralitas yang berimplikasi pada tataran kebaikan atau keburukan. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa pendapat para filosof dan moralis Barat dalam meletakkan ukuran *value* (nilai) bagi masalah yang hendak diperoleh manusia dengan kemampuan nalar akal dalam memahami realitas kehidupan. Misalnya aliran hedonisme mengatakan bahwa kesenangan (kenikmatan) adalah tujuan hidup yang terbaik dan tertinggi. Muncul aliran utilitarianisme yang berpandangan bahwa kebahagiaan yang besar diperoleh dari jumlah yang besar pula. Semakin seseorang mampu memproduksi kesenangan dan menekan kenistaan berarti ia akan lebih banyak mendapatkan kebahagiaan. Standar pencapaiannya adalah tidak lain adalah individualisme. Artinya bila masing-masing diri mampu memproduksi kebahagiaan sebanyak mungkin secara bebas dan tanpa batas,

maka kepentingan kolektif akan terakomodasi dengan sendirinya.⁹

Dalam Islam tolok ukur manfaat atau mudarat, kebaikan atau keburukan sebagaimana diungkap oleh al-Ghazali tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyah namun harus merujuk pada kehendak syara' (*Maqashid as-Syari'*), yang pada intinya terangkum pada apa yang disebut dengan *al-Mabadi'u al-Khamsah*. Jadi kemaslahatan yang dicapai tidak boleh bertentangan dengan universalitas nilai yang dikandungnya walaupun menurut akal manusia hal itu dianggap baik. Sebab terkadang apa yang tampak baik menurut akal sebenarnya tidaklah membawa kebaikan bagi kehidupan manusia itu sendiri dan begitu pula sebaliknya apa yang tampak jelek justru membawa manfaat besar.

Umumnya, perdebatan relasi hukum dan moral merupakan bagian dari dialektika peradaban manusia itu sendiri, kemunculan pikiran yang satu hadir sebagai antithesis bagi pemikiran yang lain, positivisme lahir sebagai bentuk reaksi atas hukum kodrat, legal historical muncul sebagai reaksi atas positivisme, dan seterusnya. Walau sesungguhnya kehadiran model pemikiran yang belakangan tidak sepenuhnya menigggalkan yang terdahulu, dan bisa jadi muncul sintesis yang dalam wajah baru. Polarisasi hukum dan moral dalam terelasi secara integratif artinya pemikiran yang mengusung hukum dan moral harus berkaitan satu sama lain tercermin dalam pandangan hukum kodrat, bagi hukum kodrat hukum moral memerintahkan muatan aktual hukum buatan manusia dan terelasi secara konflik yaitu hukum dan moralitas masing-masing memiliki otonomi ruang lingkup yang eksklusif, hal ini berarti bahwa faliditas sebuah aturan

⁹Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 134.

hukum pertama-tama bergantung pada kriteria hukum.¹⁰

Konflik antara hukum dan moralitas ini muncul sebagai hasil persinggungan dengan sistem hukum barat, yang memisahkan antara hukum dan moralitas. Dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam, tidak ada perbedaan yang jelas antara moralitas dan peraturan hukum. Al Qur'an menetapkan tentang baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, disamping menetapkan peraturan hukum yang disertai dengan sanksi-sanksi. Dalam pembahasan ini, Coulson ingin membahas problem hukum dan moralitas saat ini yang menjadi subyek perdebatan yang hangat dikalangan umat Islam. Dalam Islam moralitas menjadi perhatian yang sangat penting. Misalnya, dalam hukum Islam memasukkan prinsip pelaksanaan moralitas seksual yang keras, hal ini menjelaskan tentang hukuman yang ditetapkan bagi pelanggaran zina. Sedangkan menurut hukum di Inggris, hubungan seksual diluar pernikahan bukan merupakan pelanggaran hukum terkecuali diperburuk oleh keadaan antara keduanya, seorang gadis muda usia, ada hubungan darah dengan orang yang berzina, atau tingkah laku yang tidak alami seperti sodomi.¹¹

Di lain pihak hukum Islam menganggap hubungan seksual diluar nikah adalah bentuk kejahatan dan kemaksiatan, kecuali hal itu antara suami dan istri atau pada masa lalu antara seorang majikan dengan budaknya. Pada saat yang sama pertanggungjawaban dari person-person itu terhadap perbuatan zina, dalam prakteknya, untuk mendapatkan hukuman tidak dapat dipisahkan dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bukti pelanggaran. Hal itu harus ditetapkan melalui 4 orang saksi, Muslim

dewasa, melihat dengan mata kepala sendiri, mempunyai integritas karakter yang bisa dipercaya.

Menurut Coulson, di dalam kitab-kitab doktrin syariah juga menentukan ukuran-ukuran moralitas yang lain. Semisal kewajiban puasa dalam bulan Ramadhan, menahan diri berhubungan suami-istri saat sedang berpuasa -suatu peraturan yang mempunyai implikasi-implikasi hukum tertentu. Tuntutan seorang istri terhadap maharnya, umpamanya, atau status legitimasi anaknya dapat bergantung kepada apakah hukum menduga sudah digauli atau belum dalam perkawinannya. Tetapi akibat-akibat hukum ini bersifat insidental, peraturan itu pada dasarnya adalah moral karena penyimpangan perbuatannya tidak menyebabkan adanya hukuman. Betapapun, seorang yang betul-betul melanggar kewajiban puasa Ramadhan ini, atau dengan cara lain apapun, harus bertobat atas dosanya, baik dengan membayar puasa pada hari lain atau dengan memberikan sedekah. Atau hukuman rajam bagi pezina juga sangat sulit untuk diterapkan karena harus menghadirkan 4 saksi, Muslim dewasa, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri terkecuali ia memberikan pengakuan sendiri terhadap perbuatannya maka baru bisa dieksekusi hukuman rajam. Itupun dengan keadaan negara tersebut menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya.

Pelanggaran terhadap etika agama Islam merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan sebagaimana pelanggaran-pelanggaran lain yang karenanya pengadilan dapat memutuskan hukuman. Dalam terminologi syariah Islam adalah sebagai undang-undang hukum dan undang-undang moral. Ini merupakan susunan komprehensif dari tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas tertinggi dari kehendak Allah, sehingga garis pemisah antara hukum dan moral sama sekali tidak begitu jelas

¹⁰Sumaryono. E, *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 34.

¹¹Noel J Coulson. *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*. Terj. Fuad (Yogyakarta: Navila, 2001), h. 95-96.

tergambar seperti halnya dalam masyarakat Barat pada umumnya.

Sebenarnya Coulson dalam hal ini ingin menyatakan bahwa seberapa jauh Yurispensi Islam, baik dahulu maupun sekarang dalam membedakan antara tingkah laku yang diinginkan secara etik dan yang dapat dilaksanakan menurut hukum? Atau seberapa jauh ia menuntut bahwa hal itu merupakan kewajiban pengadilan untuk memaksa seseorang berkelakuan secara ideal?.

Dalam sumber material hukum primer syariah, Al-Qur'an tidak ada perbedaan yang jelas dan konsisten antara moral dan peraturan hukum. Seperti rumusan etika hukum Islam, Al-Qur'an menetapkan masalah-masalah pokok - untuk membedakan yang benar dan yang salah; baik buruk, pantas dan tidak pantas. Biasanya hal itu tidak diteruskan kepada tingkat sekunder menyangkut norma-norma tingkah laku dengan konsekuensi hukum. Dalam beberapa kasus, memang benar, sanksi-sanksi hukum yang tepat dijatuhkan karena suatu perbuatan atau kelalaian -seperti hukuman rajam (cambuk) bagi orang yang menuduh orang berzina tapi tidak terbukti, atau hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Tetapi pada umumnya ajaran-ajaran al-Qur'an semata-mata menunjukkan standar tingkah laku tersebut yang dapat diterima oleh Allah dan menyatakan akibat-akibatnya berkenaan dengan yang disukai Allah dan yang tidak disukai.

Menurut Coulson perbedaan antara peraturan yang dapat dilaksanakan menurut hukum dan peraturan yang diinginkan secara moral adalah tentu saja bukan perbedaan antara peraturan yang tidak dipatuhi. Nilai dan standar yang sebenarnya yang dengan itu masyarakat hidup tidak selalu dan tidak semata-mata yang dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Sering ada kekuatan yang lebih kuat untuk

memaksa ketaatan standar tingkah laku daripada paksaan hukum.¹²

Oleh karena itu, dalam pandangan masyarakat Islam hukum dan moralitas keagamaan sering digabungkan secara rancu dalam filsafat kehidupan umum; sebetulnya ada paksaan untuk mematuhi moral seperti halnya kewajiban melaksanakan hukum. Tetapi pada prinsipnya di sini Coulson hanya memperhatikan perkara yang lebih sempit dari peran yang dimainkan oleh pengadilan syari'ah dalam pelaksanaan normatingkah laku Islami. Dan bagi pengadilan-pengadilan itu ada perbedaan nyata antara peraturan yang dijalankan menurut hukum dan yang diinginkan menurut moral.

Praktek hukum di dunia Islam dewasa ini telah menimbulkan dikotomi yang lebih jelas sampai sekarang ini antara lapangan hukum dan moralitas keagamaan. Sekularisasi hukum pidana dan hukum perniagaan, dengan mengadopsi Undang-undang Barat dan sistem pengadilan-pengadilan sekuler untuk diterapkan sebagai pengganti hukum syari'ah yang sebelumnya dikelola oleh pengadilan qadi, telah mengandung arti, umpamanya minum alkohol dan hubungan seks diluar nikah tidak lagi digolongkan sebagai pelanggaran kriminal, dan larangan riba atau mengambil bunga atas pinjaman, menurut hukum perdata telah dicabut. Meskipun dalam banyak hal, norma-norma tersebut masih tetap mempunyai pengaruh yang jelas dalam masyarakat Muslim.

Namun di lain pihak, perkembangan belakangan ini dilapangan hukum keluarga di Timur Tengah telah menghasilkan sintesis yang semakin mendekatkan hukum dan moralitas, dalam pengertian bahwa norma-norma tingkah laku yang dianggap oleh otoritas tradisional hanya membebani kewajiban moral kepada hati nurani individu

¹² Noel J Coulson. *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*. Terj. Fuad (Yogyakarta: Navila, 2001), h. 95-96.

sekarang telah diubah ke dalam syarat-syarat hukum positif

IV. KESIMPULAN

Pemikiran mengenai hubungan hukum dan moral bermuara pada dua alur yang bertolak belakang, yaitu pemikiran yang mengakui adanya hubungan hukum dan moral dan pemikiran yang mengingkari hubungan di antara keduanya kaidah itu. Dalam konteks ada hubungan antara hukum dengan moral terdapat tiga pola hubungan hukum dan moral, yaitu hukum merupakan bagian dari sistem ajaran, moral agama atau ideologi, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip moral umum, dan persinggungan antara hukum dengan moral. Adanya hubungan hukum dan moral melahirkan relasi fungsional yang resiprokal antara kedua entitas tersebut dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. Sejalan dengan itu, dalam Islam, hukum dan moral tidak dapat dipisahkan dan merujuk pada satu sumber yang hakiki yaitu Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup bagi

manusia. Oleh karena itu, seorang muslim dalam menjalankan hukum harus diimbangi dengan moral dan akhlak yang mulia untuk mengharap keridhaan Allah SWT.. Hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik buruk yang tidak ditentukan secara rasional, karena Tuhan sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk. Standar moral hukum dalam Islam di landaskan pada kewahyuan; berupa Al-Qur'an yang terimplementasi dalam bentuk sifat dan tingkah laku Nabi SAW.

Demikian, sekiranya mampu menghantarkan para akademisi pada pemahaman konflik dan ketegangan antara moral dan hukum dalam hukum Islam yang merupakan akar dari pembentukan dan penerapan hukum Islam saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud Ali, Muhammad . *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Djamil, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I., Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Mansur Noor, Ahmad . *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam DEPAG RI. 1985.
- Abdullah, Amin. *Falsafah Islam di Era Postmoderenisme, dalam Jamal Syarif Iberani, Mengenal Islam*. Jakarta: el-Kahfi. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.
- Qardhawi, Yusuf. *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Yasid, Abu. *Nalar dan Wahyu Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- E, Sumaryono. *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius. 2002